



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto
2. Tempat lahir : Rai Oi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 014 Rw 006 Dusun Wera Desa Rai Oi Kec Sape Kab Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 44/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Hermanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan perkara pidana nomor 44/Pid.B/2022/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hermanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Hermanto pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam Agustus pada Tahun 2021 bertempat di RT.014/RW.006 Dusun Wera, Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah bertindak sebagai orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dahlia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang memasak di dapur, kemudian terdakwa datang ke tempat jemuran saksi korban dan saksi korban melihat ke arah jemuran baju yang telah dicabut oleh terdakwa sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa mencabut jemuran milik saksi korban dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban tetapi langsung memaki-maki terdakwa dengan kata-kata kasar dan berjalan mendekati saksi korban, setelah berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri secara mengepal sebanyak 2 kali dan mengenai pelipis saksi korban sebelah kanan, terdakwa juga sempat menampar saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, pada saat melakukan penganiayaan terdakwa melakukannya sendiri dan hanya menggunakan tangan dan saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.
- bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa memaki menggunakan kata-kata kasar dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, karena pada saat itu saksi korban hanya bisa menangkis pukulan dan tamparan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju ke Puskesmas untuk melakukan visum dan perawatan karena merasakan pusing pada kepala dan mengalami luka memar pada pelipis kanannya.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan perkara pidana nomor 44/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan luka a.n. saksi korban Dahlia nomor Ver/48/VIII/2021/Sek.Sape tanggal 18 Agustus 2021 dan dari hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : KH/2158/01.2.3/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pukul 10.00 wita yang di tanda tangani oleh dr. Insan Rizkillah dengan hasil sebagai berikut :

- kepala : terdapat luka memar kemerahan pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5x4 cm, dan terdapat bengkak memar pada kepala depan bagian kanan dengan ukuran 1x1 cm
- kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan bengkak memar pada kepala depan bagian kanan akibat benturan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - .....Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Penganiayaan ;
  - .....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi RT. 014 RW.006 Kec. Sape Kab. Bima ;
  - .....Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diiri saksi.
  - .....Bahwa terdakwa memukul bagian wajah ;
  - .....Bahwa masalah awalnya saksi sedang memasak sayur kemudian saksi melihat kearah jemuran baju tersebut telah dicabut oleh terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa kenapa dicabut tiang jemuran baju saksi, akan tetapi terdakwa malah memaki saksi dengan bahasa bima anjing,babi, setan kurang ajar sama bapak kamu lalu terdakwa memukul dan menampar saksi sehingga saksi mengalami luka memar dan bengkak ;
  - .....Bahwa tidak ada masalah lain selain jemuran.
  - .....Bahwa saksi dirawat di Puskesmas satu malam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf.

.....Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Arif Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi RT. 014 RW.006 Kec. Sape Kab. Bima ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung awalnya saksi mendengar cekcok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul terdakwa dengan jarak 7 meter saksi melihat dengan jelas tidak ada yang menghalang.
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 kali mengenai muka saksi korban ;
- Bahwa saksi korban ke rumah sakit diantar oleh suaminya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada minta maaf.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3.Saksi Sri Abimanyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi RT. 014 RW.006 Kec. Sape Kab. Bima ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung awalnya saksi mendengar cekcok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul dengan jarak 7 meter saksi melihat dengan jelas tidak ada yang menghalang.
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 kali mengenai muka saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kerumah sakit diantar oleh suaminya
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada minta maaf.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi meringankan sebagai berikut :

1.Saksi Noviyanti Indri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- .....Bahwa saksi dihadirkan karena Saksi mendengar terdakwa dan Dahlia cek-cok;
- .....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi RT. 014 RW.006 Kec. Sape Kab. Bima ;
- .....Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memukul Dahlia hanya saja cek-cok.
- .....Bahwa setahu saksi, terdakwa di sidangkan karena masalah jemuran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah bertengkar dengan Dahlia dan melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi Rt. 014 Rw.008 Kec. Sape Kab Bima.
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi Dahlia karena masalah jemuran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum dengan Nomor : KH/2158/01.2.3/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pukul 10.00 wita yang di tanda tangani oleh dr. Insan Rizkillah dengan hasil sebagai berikut : kepala : terdapat luka memar kemerahan pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5x4 cm, dan terdapat bengkak memar pada kepala depan bagian kanan dengan ukuran 1x1 cm. Dengan kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan bengkak memar pada kepala depan bagian kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah bertengkar dengan Dahlia dan melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi Rt. 014 Rw.008 Kec. Sape Kab Bima.
- Bahwa benar terdakwa memukul sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa bertengkar dengan saksi Dahlia karena masalah jemuran.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : KH/2158/01.2.3/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pukul 10.00 wita yang di tanda tangani oleh dr. Insan Rizkillah dengan hasil sebagai berikut : kepala : terdapat luka memar kemerahan pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5x4 cm, dan terdapat bengkak memar pada kepala depan bagian kanan dengan ukuran 1x1 cm. Dengan kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan bengkak memar pada kepala depan bagian kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Bambang Hermanto, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa benar. Bahwa benar terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah bertengkar dengan Dahlia dan melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia. Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Wera Desa Rai Oi Rt. 014 Rw.008 Kec. Sape Kab Bima. Bahwa benar terdakwa memukul sebanyak dua kali mengenai wajah saksi korban. Bahwa benar terdakwa bertengkar dengan saksi Dahlia karena masalah jemuran. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : KH/2158/01.2.3/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pukul 10.00 wita yang di tanda tangani oleh dr. Insan Rizkillah dengan hasil sebagai berikut : kepala : terdapat luka memar kemerahan pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5x4 cm, dan terdapat bengkak memar pada kepala depan bagian kanan dengan ukuran 1x1 cm. Dengan kesimpulan : korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan dan bengkak memar pada kepala depan bagian kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan perkara pidana nomor 44/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bambang Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Y. Erstanto, W, SH. MHum, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H. dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Y. Erstanto, W, SH. MHum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan perkara pidana nomor 44/Pid.B/2022/PN Rbi